



**LAPORAN ANALISIS INVESTASI
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PESISIR SELATAN
PADA PDAM TIRTA LANGKISAU**



BADAN PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN

**DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkah Rahmat dan Ijin Allah SWT penyusunan **Analisis Investasi** dalam rangka Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ke PDAM Tirta Langkisau tahun 2022 telah dapat diselesaikan. Penyusunan Analisis Investasi sebagai salah satu bahan kajian investasi pemerintah daerah adalah amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang tertuang pada pasal 16. Analisis Investasi disusun oleh Tim Penasihat Investasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Penyusunan Analisis Investasi ini bertujuan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan investasi pemerintah daerah, terutama dalam kaitannya dengan penyertaan atau penambahan modal pemerintah daerah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) maupun Perseroan Daerah (Perseroda) sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Analisis Investasi dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa penyertaan modal yang dilakukan adalah layak untuk dilakukan. Secara lebih spesifik, penyusunan naskah analisis investasi ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan (tambahan) penyerataan modal/ investasi, dan menganalisis kelayakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir di PDAM Tirta Langkisau melalui analisis portofolio dan analisis risiko. Analisis investasi ini juga dilengkapi dengan analisis terhadap penambahan modal yang dilakukan. Keempat analisis tersebut secara umum menyimpulkan bahwa penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Langkisau adalah hal yang layak dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk tujuan mendukung pencapaian tujuan perusahaan maupun dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan penyediaan air bersih berkualitas bagi masyarakat.

Demikian laporan Analisis Investasi ini dilakukan dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait penambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Langkisau.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 13 Juni 2022
BUPATI PESISIR



USMA YUL ANWAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tujuan	5
Pendekatan dalam Penyusunan Analisis	6
Investasi	
BAB. II BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	7
Badan Usaha Milik Daerah	7
Badan Usaha Milik Daerah	7
Peranan BUMD dalam Menunjang Keuangan Daerah	8
Pembiayaan Daerah	9
Gambaran Umum Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	12
Kemampuan Keuangan Daerah dan Rencana Penyertaan Modal	18
BAB. III ANALISIS INVESTASI PADA PDAM TIRTA LANGKISAU	19
Kondisi Keuangan dan Operasional PDAM Tirta Langkisau	19
Analisis Investasi	25
Analisis Risiko Investasi	25
Analisis Portofolio	28
Analisis Penambahan Investasi	31
BAB IV PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola potensi-potensi bisnis yang ada di daerah. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD disebutkan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Bentuk dari BUMD menurut UU Pemerintahan Daerah berupa Perusahaan Umum Daerah (seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah) dan Perusahaan Perseroan Daerah (berbentuk PT dengan saham seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah). Upaya menghasilkan dana untuk investasi menuntut kreativitas Pemerintah Daerah untuk mencari, menggali, dan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan dan menggefisienkan belanja daerah. Khusus untuk upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyertaan modal daerah pada usaha yang menghasilkan return yang cukup tinggi adalah salah satu alternatif karena upaya penggalan potensi PAD dari pajak dan retribusi daerah secara serampangan justru dapat mengganggu perekonomian daerah. Selain itu, penyediaan investasi daerah juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan air bersih.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan berkontribusi terhadap peningkatan kebutuhan air minum dan air bersih berkualitas di masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Ketersediaan air bersih berkualitas merupakan kebutuhan vital yang harus tersedia bagi masyarakat pada kualitas dan harga bersaing. Penyediaan air minum di Kabupaten Pesisir Selatan selama ini dikelola oleh PDAM Tirta Langkisau, Perusahaan Umum Daerah Milik Kabupaten Pesisir Selatan yang didirikan sejak tahun 1993 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Pesisir Selatan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tk. II Pesisir Selatan.

Sebagai sebuah entitas bisnis, PDAM Tirta Langkisau mempunyai rencana program pengembangan dan program optimalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan diberikan. Peningkatan cakupan layanan dan 3K (kontinuitas, kualitas, dan kuantitas) harus menjadi perhatian utama perusahaan. Kedua hal ini menjadi *concern* karena kondisi aktual menunjukkan bahwa cakupan layanan teknis PDAM Tirta Langkisau yang masih relatif rendah (38,91%). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh cakupan layanan baru yang masih pada kisaran 24,49%, kondisi yang masih sangat jauh dari kondisi optimal sebesar 80%. Fakta ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pemilik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperoleh layanan air bersih yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Di lain pihak pemerintah pusat selalu berharap bahwa pemerintah daerah dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya dapat mengoptimalkan pelayanan air bersih bagi masyarakat di daerahnya.

Pada aspek lain, rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam 5 tahun (2015-2019) adalah sebesar 5,32%. Angka ini lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu yang sama yang tercatat 5,23%. Bahkan, rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi daripada rerata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan angka 5,02%. Secara umum dapat dinyatakan bahwa kondisi perekonomian yang cukup menggembirakan ini mengindikasikan bahwa perputaran uang dan daya beli masyarakat Pesisir Selatan yang sudah relatif lebih baik.

Meskipun kondisi ekonomi makro Pesisir Selatan pada indikator pertumbuhan pada tahun 2019-2020 menunjukkan kondisi penurunan, namun kondisi capaian PDRB masih menunjukkan kondisi yang lebih baik. Penurunan pada 2020 lebih diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Kemudian, meskipun dampak pandemi Covid-19 masih dirasakan pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Pesisir Selatan berhasil meningkatkan pertumbuhannya secara signifikan dari -1,1 persen pada 2020 menjadi tumbuh 3,37% pada tahun 2021 (atau naik 4,47%). Idealnya, kondisi perekonomian yang sudah relatif bagus ini sejalan dengan upaya optimalisasi dan rencana pengembangan yang akan dilakukan PDAM Tirta Langkisau. Pertumbuhan pelanggan PDAM Tirta Langkisau yang cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir (15,69% per tahun), pesatnya perkembangan perumahan, dan pembangunan sektor pariwisata Di Kabupaten Pesisir Selatan seharusnya juga memberikan sinyal kepada perusahaan agar mampu menangkap peluang dalam upaya pengembangan dan optimalisasi perusahaan, terutama berkaitan dengan cakupan pelayanan yang masih jauh dari ideal. Kondisi pada PDAM Tirta Langkisau yang menunjukkan cakupan layanan yang masih rendah harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam upaya menjadikan BUMD sebagai salah satu sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah. Dalam konteks perusahaan Perumda Air Minum Pesisir selatan, sebagaimana juga lazim pada PDAM di daerah lain, kewajiban untuk menyetorkan sebagian laba perusahaan ke kas daerah baru akan terjadi jika cakupan layanan telah melebihi 80% (Pasal 20 ayat 5 Perda No. 4 tahun 2015). Hal ini dimaksudkan untuk penguatan permodalan perusahaan secara internal dari reinvestasi laba ditahan. Dalam *business plan* berupa optimalisasi dan pengembangan jaringan pada tahun 2020-2024, PDAM Tirta Langkisau baru menaruh target pada kisaran 39,46%.

Dalam analisis terhadap kinerja tahun 2015-2019, manajemen PDAM Tirta Langkisau berdalih bahwa capaian kinerja terutama terkait dengan capaian *business plan* yang masih berada pada angka 28% sangat dipengaruhi

oleh besaran dana investasi yang belum sesuai dengan target yang diharapkan. Dengan kondisi keuangan perusahaan, manajemen PDAM Tirta Langkisau menilai masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan program pengembangan secara masif berupa pembukaan layanan baru sehingga manajemen berfokus kepada upaya optimalisasi. Pasal 20 ayat 6 Perda Nomor 4 tahun 2015 juga menyiratkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat pada tingkat cakupan layanan yang diharapkan. Argumen dan pengaturan ini mengindikasikan bahwa tambahan penyertaan modal adalah suatu kebutuhan bagi PDAM Tirta Langkisau. Pada Bab 9 Business Plan PDAM Perda Langkisau Tahun 2020-2024, manajemen secara eksplisit menunjukkan ekspektasi pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana investasi PDAM Tirta Langkisau dibagi ke dalam empat bidang yakni teknik dan operasional, keuangan, hubungan langganan, dan organisasi dan SDM.

Sampai akhir tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan investasi (penyertaan modal) pada PDAM Tirta Langkisau sebesar Rp56.523.497.910 yang terdiri dari investasi dalam bentuk uang dan barang. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah penyertaan modal masing-masing adalah sebesar Rp4.329.000.000 pada tahun 2019, Rp6.000.000.000 pada tahun 2020, dan Rp4.500.000.000 pada tahun 2021.

Sebagai pemilik BUMD, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dapat saja menganggarkan pembiayaan berupa penyertaan modal pada PDAM pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, sesuai dengan amanat PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, terhadap rencana penyertaan modal oleh pemerintah daerah pada BUMD perlu disusun analisis investasi. Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa pengelola investasi harus menyusun analisis investasi

pemerintah sebelum melakukan investasi. Ayat (2) kemudian mengatur bahwa analisis investasi pemerintah daerah dilakukan oleh penasehat investasi pemerintah daerah. Pengelola investasi yang dimaksud adalah pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat tersebut diminta untuk menyusun analisis investasi sebelum suatu investasi diputuskan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa penyusunan analisis investasi daerah adalah sebuah amanat yang harus dipenuhi sebelum penyertaan modal dilakukan.

Tujuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah mengamatkan bahwa sebelum dilakukan penyertaan modal oleh pemerintah daerah, harus terlebih dahulu dilakukan analisis investasi. Analisis Investasi dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada para pihak bahwa penyertaan modal yang dilakukan adalah layak untuk dilakukan. Secara lebih spesifik, penyusunan naskah analisis investasi ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam empat tahun terakhir (2018-2021) untuk menilai kemampuan keuangan daerah dalam melakukan (tambahan) penyerataan modal/ investasi, dan
2. Menganalisis kelayakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir di PDAM Tirta Langkisau melalui analisis portofolio dan analisis risiko.

Dengan hasil analisis ini diharapkan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan (Pemda dan DPRD) dapat memutuskan secara lebih bijaksana rencana investasinya untuk tahun 2022 ini atau untuk beberapa tahun ke depan. Selain itu, dari sisi PDAM Tirta Langkisau, diharapkan dengan adanya tambahan investasi ini (jika dinilai layak) akan meningkatkan kinerja PDAM yang dinilai dengan berbagai indikator, seperti indikator kesehatan dari

BPPSPAM (Kementerian PU-PR) dan indikator kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 47 tahun 1999.

Pendekatan dalam Penyusunan Analisis Investasi

Analisis investasi ini dilakukan dengan pendekatan studi arsip (*archival study*) dan studi lapangan. Data yang diperlukan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder antara lain meliputi laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan PDAM BUMD (dalam hal ini PDAM Tirta Langkisau), Rencana Bisnis dan RKAP BUMD, dan Data Statistik Daerah. Sementara data primer berupa data yang diperoleh melalui diskusi grup terpumpun (*Focus Group Discussion*) dan Wawancara. Analisis utama pada Analisis Investasi ini meliputi analisis terhadap keuangan daerah, analisis portofolio dan analisis risiko. Analisis Keuangan Daerah meliputi pendalaman terhadap kondisi keuangan daerah dan kemampuan pembiayaan daerah untuk tambahan penyertaan modal. Analisis portofolio adalah analisis terhadap berbagai opsi penyertaan modal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan analisis risiko memuat kajian terhadap 3 jenis risiko utama bisnis yakni risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko strategis. Melengkapi analisis risiko dan analisis portofolio juga dilakukan analisis penambahan penyertaan modal daerah. Selain memberikan penilaian terhadap kelayakan melalui ketiga analisis tersebut, kajian ini juga dapat mengestimasi kebutuhan penyertaan modal yang diperlukan untuk mencapai tingkat kinerja tertentu yang ditargetkan.

BAB II

BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah

Menurut PP 54 tahun 2017 tentang BUMD, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Tujuan pendirian BUMD untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Sebelum diterbitkannya PP 54 tahun 2017 ini, dasar hukum pembentukan BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititikberatkan kepada faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Revisi terhadap UU No. 5 tahun 1962 telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BUMD untuk mengembangkan usahanya, khususnya melalui Perusahaan Perseroan Daerah.

BUMD dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Perusahaan daerah merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang perlu dikelola dengan baik. Selanjutnya, perusahaan daerah juga harus dioptimalkan pengelolaannya agar menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan salah satu tugas penting yaitu sebagai sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan daerah diharapkan mampu untuk memberikan kontribusinya dalam penyerapan laba perusahaan yang digunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan digunakan sebagai indikator motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keuangan daerah. Dengan kemampuan keuangan yang baik, BUMD akan berkontribusi secara optimal terhadap keuangan daerah, memberikan layanan melalui

penyediaan produk-produk baik barang maupun jasa secara langsung kepada masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2012 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah menyiratkan bahwa investasi yang akan direncanakan oleh suatu pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melihat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Karena itu, jika suatu daerah berencana akan melakukan investasi daerah, baik investasi awal maupun penambahan investasi daerah pada BUMD, terlebih dahulu perlu dilakukan kajian terhadap kemampuan keuangan daerah tersebut. Jika kemampuan daerahnya tergolong sedang atau tinggi, maka daerah tersebut dapat leluasa berinovasi melalui berbagai program pembangunan, termasuk melakukan penyertaan modal pada BUMD. Tetapi sebaliknya apabila kemampuan keuangan daerahnya tergolong rendah, agak sulit untuk memenuhi seluruh belanja yang telah direncanakan daerah.

Peranan BUMD dalam Menunjang Keuangan Daerah

Sebagaimana termaktub dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pendirian BUMD ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan didasarkan kepada (3) tujuan, yaitu:¹

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

¹ Lihat Pasal 331 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014.

Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD khususnya sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala, ternyata BUMD pada umumnya, khususnya di luar PDAM dan BPD menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak, antara lain, relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan daerah dimaksud

- a. SiLPA;
- b. pencairan Dana Cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah meliputi:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa salah satu bentuk pembiayaan daerah adalah penyertaan modal daerah. Ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan modal tersebut dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi (pasal 78 ayat 1). Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada bagian lampiran yang menjelaskan muatan pasal 78 dan 79 PP No. 12 tahun 2019, memuat pernyataan bahwa penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikutnya disebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagaimana disebutkan meliputi:

- a. bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- b. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;
- c. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- d. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- e. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal daerah;

- f. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
- g. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Permendagri No. 77 lebih lanjut menjelaskan bahwa, sebagaimana juga dinyatakan pada PP No. 12 tahun 2019, penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Hal penting yang harus diperhatikan adalah ketentuan bahwa penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung. Beberapa ketentuan terkait bentuk-bentuk penyertaan modal ini antara lain:

- a) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- b) Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.
- c) Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir), penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.

- d) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Penyertaan Modal oleh pemerintah daerah tentu saja harus dikelola dengan semestinya. Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan investasi, pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah, divestasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Gambaran Umum Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Analisis terhadap APBD, perubahan APBD (P-APBD) dan realisasi APBD secara umum di Indonesia memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiganya. Untuk pendapatan, APBD biasanya lebih rendah dari P-APBD, sedangkan realisasi cenderung lebih rendah dari P-APBD, namun lebih tinggi dari APBD ($APBD < \text{realisasi} < P\text{-APBD}$). Sementara itu, untuk belanja, P-APBD lebih tinggi dari APBD jika terdapat indikasi tambahan pendapatan di pertengahan tahun anggaran dan P-APBD juga lebih tinggi dari realisasi ($APBD > P\text{-APBD} > \text{Realisasi}$) karena anggaran belanja adalah merupakan pagu.

Dari analisis terhadap APBD, P-APBD dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, realisasi pendapatan selama 3 tahun cenderung lebih rendah daripada anggaran, demikian pula untuk realisasi belanja yang cenderung lebih rendah daripada jumlah dianggarkan. Deviasi kedua aspek pendapatan dan belanja ini pada tingkatan tertentu akan membentuk surplus/defisit sampai ke SILPA. SILPA kemudian dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya untuk menambah belanja ataupun untuk diinvestasikan.

Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun 2018-2020 memperlihatkan perkembangan yang berfluktuatif.

Pada sisi pendapatan daerah, dari tahun 2018 sampai 2020 menunjukkan anggaran dan realisasi yang fluktuatif pada ketiga jenis pendapatan daerah. Pajak daerah menunjukkan perkembangan positif pada 2018 ke 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Komponen Pendapatan Asli daerah (PAD) yang lain, yakni retribusi menunjukkan realisasi di bawah target anggaran pada 2 diantara 3 tahun tersebut (2018 dan 2019) dan menunjukkan trend penurunan dari 2019 ke 2020 pada jumlah yang signifikan. Pada tahun 2021, Pemkab Pesisir Selatan kembali berhasil meningkatkan perolehan PAD-nya yang dipicu oleh kenaikan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Hal yang menggembirakan terjadi pada peningkatan realisasi penerimaan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai cerminan investasi daerah pada kurun waktu yang sama. Secara umum, dalam 5 tahun terakhir (2016-2020), terjadi trend kenaikan PAD Kabupaten Pesisir Selatan tumbuh pada kisaran 10%, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 (63,56%). Meskipun demikian, pada tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan (30,45%). Kinerja PAD tahun 2019 kembali menunjukkan kenaikan meskipun belum mencapai tingkat realisasi tahun 2017 sebelumnya yang mencapai Rp. 178.145.381.104. Pada tahun 2020, akibat pandemi COVID-19, seperti dialami hampir semua pemerintah daerah, PAD Kabupaten Pesisir Selatan juga mengalami penurunan. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak terlalu signifikan (1,52%) dari Rp 134.804.594.196 pada tahun 2019 menjadi Rp132.752.560.092 pada tahun 2020. Kondisi tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dibandingkan realisasi tahun 2020 dimana PAD Kabupaten Pesisir Selatan kembali mengalami kenaikan menjadi 145.028.893.400 (atau sebesar Rp12.276.333.307,65). Capaian PAD ini adalah yang tertinggi setidaknya dalam 4 tahun terakhir. Gambaran kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2021

Rincian		Anggaran (dalam jutaan)				Realisasi (dalam jutaan)			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1. Pendapatan Asli Daerah		150.06.411.839,00	153.941.080.200,00	152.636.474.688,00	138.018.992.714	123.906.524.443,36	134.804.594.146,43	132.752.560.092,45	145.028.893.400,10
	a. Hasil Pajak Daerah	26.673.886.943,00	28.949.287.406,00	28.949.287.406,00	21.381.399.178,00	23.751.789.554,97	20.454.008.648,00	20.454.008.648,00	21.915.236.928,00
	b. Hasil Retribusi Daerah	14.707.948.300,00	10.793.229.391,00	10.793.229.391,00	3.746.914.150,00	4.552.508.117,00	3.096.510.273,00	3.096.510.273,00	3.686.867.311,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.711.160.313,00	9.632.288.482,00	9.632.288.482,00	7.968.835.181,00	5.711.160.313,00	9.632.288.482,00	9.632.288.482,00	8.220.222.551,00
	d. Lain-lain PAD yang Sah	102.971.416.283,00	103.261.669.409,00	103.261.669.409,00	104.921.844.205,00	89.891.066.458,39	99.569.752.689,45	99.569.752.689,45	111.206.566.610,10
2. Pendapatan Transfer		1.382.854.442.135,00	1.516.188.955.658,00	1.132.202.448.576,00	1.430.885.577.263,00	1.332.370.204.362,00	1.477.908.691.691,00	1.376.861.612.316	1.400.268.880.552,00
	a. Bagi Hasil Pajak dan SDA	29.027.148.643,00	22.975.499.938,00	22.975.499.938,00	18.701.260.103,00	17.129.540.309,00	11.508.440.925,00	13.289.192.614,00	33.290.293.000,00
	b. Dana Alokasi Umum	838.100.134.000,00	792.358.743.000,00	792.358.743.000,00	777.267.217.000,00	838.100.134.000,00	784.053.203.000,00	784.053.203.000,00	777.267.217.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus	278.271.947.000,00	316.868.205.638,00	316.868.205.638,00	342.648.053.000	265.159.690.710,00	308.307.427.460,00	308.307.427.460,00	304.770.801056
	d. Dana Penyesuaian	154.706.367.000,00	0	0	0	154.706.367.000,00	0	0	0
	e. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.623.925.492	61.724.300.071,00	61.724.300.071,00	80.222.115.160,00	57.274.472.343,00	58.860.760.242,00	58.860.760.242,00	72.893.637.496,00
	f. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.124.920.000,00	0	0	7.500.000.000,00	0	0	0	7.500.000.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		76.114.794.960,00	102.577.559.400,00	413.189.275.166,00	169.272.350.850,00	72.865.121.833,00	86.297.776.271,00	119.974.392.226,00	37.584.475.083,57

Analisis Investasi **2022**

	a. Dana Pendapatan Hibah	76.114.794.960,00	139.113.946.095,00	139.113.946.095,00	96.139.479.335,00	72.865.121.833,00	119.974.392.226,00	119.974.392.226,00	68.119.620.283,00
	b. Lain-lain Pendapat an daerah yang sah	0	0	0	73.132.871.515	0	0	0	69.464.854.800,57
Total		1.609.033.648.934	1.772.707.595.258,00	1.698.028.198.430,00	1.738.176.920.827,00	1.529.141.850.638,36	1.699.011.062.108,43	1.629.588.564.634,45	1.682.882.249.035,67

Dari sisi kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan, data 5 tahun terakhir (2016-2020) juga menunjukkan capaian yang fluktuatif. Rata-rata kontribusi adalah sebesar 8,25%. Pada tahun 2016, PAD berkontribusi sebesar 6.91%, kemudian naik di tahun 2017 menjadi 11,57%. Namun, kondisi 3 tahun terakhir menurun dari capaian 2017 dan berada pada kisaran 7,60 sampai 7,81. Dari aspek pertumbuhan, sejak 2015 sampai 2021, PAD Kabupaten Pesisir Selatan meningkat secara rata-rata pada angka 10,96%. Sementara itu, jika dilihat pada total pendapatan, terdapat kenaikan pendapatan daerah dari tahun 2020 sebesar Rp 1.629.588.564.634,45 menjadi sebesar Rp1.682.882.249.035,67 pada tahun 2021. Dibandingkan anggarannya, pendapatan 2021 mencapai 96,82%, dimana total pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.738.176.920.827,00.

Selanjutnya, pada sisi belanja, terjadi penurunan pada realisasi dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Realisasi belanja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018-2021 disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (2018-2021)
(dalam jutaan)

RINCIAN		2018	2019	2020	2021
1. Belanja Tidak Langsung					
	a. Belanja Pegawai	694.513.936.934,00	727.512.673.664,00	738.287.415.380,00	727.099.701.447,00
	b. Belanja Hibah	12.137.850.000,00	15.945.825.725,00	60.271.131.085,00	39.267.294.899,50
	c. Belanja Bantuan Sosial	1.123.750.000,00	176.500.000,00	84.000.000,00	243.000.000,00
	d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	3.094.131.986,00	3.153.892.970,77	886.215.694,00	4.083.224.024,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah	237.956.659.105,00	258.801.553.569,94	250.843.286.593,80	250.202.210.100,00
	f. Belanja Tidak Terduga	4.216.685.197,00	1.643.568.300,00	36.441.195.964,00	971.695.559,00
2. Belanja Langsung					
	a. Belanja Pegawai	694.513.936.934,00	740.947.773.388,19	754.930.981.811,52	n/a*
	b. Belanja Barang dan Jasa	356.157.529.034,36	360.510.348.327,00	265.637.269.864,37	351.096.747.450,00
	c. Belanja Modal	255.009.252.343,00	324.875.576.584,00	261.934.632.557,00	218.718.458.162,00
Total		1.569.020.950.588,95	1.431.684.077.296	1.614.555.388.580,17	1.591.682.331.641,50

Aspek penting berikutnya yang perlu dijelaskan dalam menganalisis gambaran umum ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah permasalahan pembiayaan daerah. Terlihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan, termasuk dalam pembiayaan nettonya. Pembiayaan Netto tahun 2020 berjumlah Rp6.241.262.818,61. Untuk lebih lengkap, dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (2018-2020)
(dalam jutaan)

RINCIAN		2018	2019	2020	2021
Pembiayaan Netto		65.125.991.523,98	11.578.669.546,89	6.241.262.818,61	16.554.245.372,89
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	91.043.881.523,98	25.325.559.546,89	16.950.207.818,61	21.054.245.372,89
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.917.890.000,00	13.746.890.000,00	10.708.945.000,00	4.500.000.000,00
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		25.246.891.573,39	16.950.207.818,61	21.274.438.872,89	107.754.162.767,06

Kebijakan anggaran pada tahun 2020, terutama belanja sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemik COVID-19. Oleh karenanya, *refocusing* anggaran menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran dalam upaya merespon Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 mengenai *refocusing* ini. Tabel 2.4 di bawah menyajikan analisis kondisi keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018-2020.

Tabel 2.4
Analisis Kondisi Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2018 sampai 2021
(Dalam Juta Rupiah)

RINCIAN	2018	2019	2020	2021
Pendapatan Asli Daerah	123.906.524.443,36	134.804.594.146,43	132.752.560.092,45	145.028.893.400,10,
Dana Perimbangan dan transfer lainnya	1.332.370.204.362,00	1.477.908.691.691,00	1.376.861.612.316	1.400.268.880.552,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	72.865.121.833,00	86.297.776.271,00	119.974.392.226,00	137.584.475.083,57.
JUMLAH PENDAPATAN	1.529.141.850.638,36	1.699.011.062.108,43	1.629.588.564.634,45	1.682.882.249.035,67
Belanja Tidak Langsung*	928.226.678.150*	967.438.547.370*	1.022.400.813.930*	n/a
Belanja Langsung*	640.794.272.440*	726.202.241.690*	592.138.435.490*	n/a
SURPLUS/(DEFISIT)	(39.879.099.950,00)	5.371.538.271,72	15.033.176.054,28	91.199.917.394,17
SILPA	25.246.891.573,39	16.950.207.818,61	21.274.438.872,89	107.754.162.767,06
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.500.000.000	4.329.000.000	6.000.000.000	4.500.000.000
SILPA terhadap Belanja Langsung	3,90%	2,33%	3,59%	

Ket: *data bersumber dari Pesisir Selatan dalam Angka.

Seperti dapat dilihat pada tabel 2.4 di atas, untuk kelompok PAD, penerimaan Tahun 2020 sebesar Rp132,752 milyar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019 sebesar Rp134,804 milyar. Meskipun terjadi penurunan, jumlah penurunan tidaklah terlalu signifikan (1,52%). Kondisi ini juga dipicu oleh terjadinya pandemi COVID-19 yang sangat mengganggu penerimaan PAD dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah Pesisir Selatan berhasil meningkatkan PAD secara signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp145.028.893.400. Kinerja ini tidak hanya lebih baik daripada tahun sebelumnya, akan tetapi juga berhasil melampaui target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp138.018.992.714, atau mencapai realisasi pada 105,08%. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan kinerja realisasi pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD lainnya yang sah. Dana perimbangan dan transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan dari Rp1.477 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp1.376 milyar pada tahun 2020. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa

pendapatan hibah pada tahun 2020 mencapai Rp 199,974 milyar, naik dari tahun sebelumnya yang berjumlah 86,297 milyar. Secara umum, khusus untuk tahun terakhir analisis (2021), kinerja keuangan daerah secara keseluruhan adalah cukup dimana realisasi pendapatan dan belanja memiliki rasio yang cukup tinggi yakni 96,82% untuk pendapatan dan 90,70 untuk belanja. Untuk capaian pendapatan, meningkat dari 95,97% pada tahun sebelumnya (2020), sementara realisasi belanja menurun dari 94,08%.

Kemampuan Keuangan Daerah dan Rencana Penyertaan Modal

Kemampuan keuangan daerah adalah katakunci dalam melakukan penyertaan modal (investasi). Kemampuan keuangan daerah didukung oleh peningkatan pendapatan dan efisiensi belanja. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meningkatkan pendapatannya dari tahun 2018 ke tahun 2019. Meskipun demikian, terjadi penurunan lagi pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil meningkatkan PAD secara signifikan dari tahun sebelumnya (sekitar 11%). Meskipun demikian, dengan memperhatikan komposisi dan realisasi belanja dan transfer daerah, dalam 3 tahun terakhir Pemda Pesisir Selatan telah menunjukkan adanya surplus. Bahkan angka surplus ini meningkat signifikan dari tahun 2019 sebesar Rp 5.371.538.271,72 menjadi 15.033.176.054,28 pada tahun 2020, atau naik sekitar 179,86%. Lonjakan surplus signifikan terjadi pada tahun 2021 yang mencapai Rp91.199.917.394,17. Kenaikan surplus yang besar ini dipicu oleh kenaikan pendapatan daerah yang diiringi oleh menurunnya realisasi belanja. Kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan keuangan daerah untuk melakukan kegiatan pembiayaan, termasuk tambahan penyertaan modal. Hal ini juga didukung oleh adanya ketersediaan SiLPA tahun 2020 sebesar Rp 21.274.438.872,89. SiLPA meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi Rp107.754.162.767,06. Silpa ini berasal dari pos, termasuk dari SilPA murni Pemerintah Daerah sebesar Rp29.561.356.934,53.

Dari jumlah SiLPA tersebut, terdapat SiLPA pada kas daerah sebesar Rp92.535.483.370,53. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, SiLPA ini dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan di tahun berikutnya. Hal ini mempertegas adanya kemampuan daerah untuk menggunakan sebagian sumberdayanya untuk penyertaan modal/investasi.

BAB III**ANALISIS INVESTASI PADA PDAM TIRTA LANGKISAU****Kondisi Keuangan dan Operasional PDAM Tirta Langkisau**

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan pemerintah daerah untuk melakukan investasi. Tujuan investasi tersebut adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2012 membagi bentuk investasi pemerintah daerah menjadi dua: investasi surat berharga dan investasi langsung. Investasi surat berharga bisa berupa pembelian saham atau pembelian surat hutang, sedangkan investasi langsung berupa penyertaan modal pemerintah daerah atau pemberian pinjaman.

Salah satu alternatif investasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan adalah melakukan tambahan penyertaan modal ke PDAM Tirta Langkisau. Sampai tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan investasi (penyertaan modal) pada PDAM Tirta Langkisau sebesar Rp56.523.497.910 yang terdiri dari investasi dalam bentuk uang dan barang. Dalam 3 tahun terakhir, jumlah penyertaan modal masing-masing adalah sebesar Rp4.329.000.000 pada tahun 2019, Rp6.000.000.000 pada tahun 2020 dan Rp4.500.000.000 pada tahun 2021. Penyertaan modal tahun 2021 sebesar Rp4.500.000.000 pada tahun 2021 terdiri dari Program Hibah Berbasis Kinerja bantuan Pemerintah Australia sebesar Rp2.133.000.000 dan Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN sebesar Rp2.367.000.000.

Pada bagian ini kami memaparkan kondisi objektif di PDAM Tirta Langkisau. Analisis ini perlu diberikan untuk menyediakan perspektif bagi pemangku kepentingan tentang kondisi PDAM Tirta Langkisau dari sisi keuangan. Di bab ini juga diberikan analisis untuk memberikan landasan usulan penambahan modal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada

PDAM Tirta Langkisau. Analisis akan membahas kondisi *real* di PDAM Tirta Langkisau, risiko penambahan investasi pada PDAM Tirta Langkisau, analisis portofolio investasi Pemkab Pesisir Selatan, dan beberapa poin rekomendasi.

Tabel 3.1

Laporan Posisi Keuangan Komparatif					
PDAM Tirta Langkisau					
Uraian	Posisi				
	31 Des 2017	31 Des 2018	31 Des 2019	31 Des 2020	31 Des 2021
ASET LANCAR					
Kas & Bank	1,531,243,207	1,276,411,314	384,658,319	120,972,893	939,960,179
Deposito	-	-	-	-	1,000,000,000
Piutang Usaha	5,479,121,630	6,888,629,900	7,974,747,180	8,775,210,723	8,960,362,973
Akumulasi Penyisihan Piutang Usaha	- 358,203,240	- 432,641,264	- 484,660,893	- 538,712,615	- 672,458,979
Piutang Usaha Bersih	5,120,918,390	6,455,988,636	7,490,086,287	8,236,498,108	8,287,903,994
Piutang Lain-Lain	99,146,926	194,247,332	232,844,332	170,738,326	197,724,026
Persediaan	443,385,725	191,545,549	143,462,435	127,394,451	90,461,466
Pembayaran Dimuka	60,301,331	38,514,643	47,008,865	29,018,490	51,901,842
JUMLAH ASET LANCAR	7,254,995,579	8,156,707,474	8,298,060,238	8,684,622,268	10,567,951,507
ASET TETAP					
Nilai Perolehan Aset Tetap Produktif	74,013,441,850	80,293,313,706	86,343,407,390	106,482,341,524	110,448,000,501
Akumulasi Penyusutan	- 25,999,032,807	- 29,950,173,392	- 34,150,689,613	- 43,629,340,375	- 49,349,161,020
NILAI BUKU ASET TETAP	48,014,409,043	50,343,140,314	52,192,717,777	62,853,001,149	61,098,839,480
ASET LAINNYA					
Beban Ditangguhkan	-	-	-	1,093,144,162	1,093,144,162
JUMLAH ASET TOTAL	55,269,404,622	58,499,847,788	60,490,778,015	72,630,767,579	72,759,935,149
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Usaha	1,094,177,482	614,064,386	478,103,152	632,064,952	296,089,863
Utang Lain-Lain	1,800,000,000	1,800,000,000	6,275,081	-	-
Biaya yg Masih Harus Dibayar	95,220,409	81,632,461	66,632,461	39,537,628	95,797,738
Utang Pajak	40,792,146	521,824,909	40,792,146	-	-
Utang jangka panjang yang telah jatuh tempo	181,634,222	172,173,560	115,965,158	275,666,370	235,545,867
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,211,824,259	3,189,695,316	707,767,998	947,268,950	627,433,468
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	473,477,220	369,631,368	256,324,854	988,984,192	832,982,200
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	473,477,220	369,631,368	256,324,854	988,984,192	832,982,200
TOTAL UTANG	3,685,301,479	3,559,326,684	964,092,852	1,936,253,142	1,460,415,668
EKUITAS					
Penyertaan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	43,401,788,582	43,401,788,582	40,165,290,672	51,978,549,795	51,978,549,795
Penyertaan Pemkab yang Sudah Ditetapkan Statusnya	34,000,000,000	38,458,000,000	46,023,497,910	52,023,497,910	56,523,497,910
Modal Hibah	785,867,900	785,867,900	785,867,900	785,867,900	785,867,900
Laba / (Rugi) Ditahan	- 27,074,665,454	- 27,110,507,330	- 27,705,135,376	- 31,413,149,671	- 34,093,401,168
Laba / (Rugi) Tahun Berjalan	471,112,116	- 594,628,046	257,164,057	- 2,680,251,497	- 3,894,994,956
JUMLAH EKUITAS	51,584,103,144	54,940,521,106	59,526,685,163	70,694,514,437	71,299,519,481
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	55,269,404,623	58,499,847,790	60,490,778,015	72,630,767,579	72,759,935,149

Tabel 3.2

Laporan Laba/Rugi PDAM Tirta Langkisau					
Uraian	Tahun pelaporan				
	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN					
Pendapatan Penjualan Air					
Harga Air	8,489,755,480	9,673,202,165	10,001,683,110	10,889,006,300	12,143,516,450
Jasa Administrasi	695,766,000	787,113,000	818,031,000	858,048,000	840,450,000
Dana Meter	1,159,610,000	1,311,855,000	1,363,385,000	1,430,080,000	758,200,000
Air Tangki	49,525,478	47,174,715	68,375,000	77,050,000	55,950,000
Total Pendapatan Penjualan Air	10,394,656,958	11,819,344,880	12,251,474,110	13,254,184,300	13,798,116,450
Pendapatan Non Air					
Pendapatan Denda	518,741,000	557,968,000	819,186,000	790,714,000	835,844,000
Pendapatan Sambungan Baru	815,045,500	756,952,500	940,397,000	804,735,000	406,560,346
Pendapatan Penyambungan Kembali	-	-	-	9,582,500	-
Pendapatan Balik Nama	-	-	-	-	1,941,500
Pendapatan Non Air Lainnya	-	-	33,911,840	-	445,251,000
Total Pendapatan Non Air	1,333,786,500	1,314,920,500	1,793,494,840	1,605,031,500	1,689,596,846
Pendapatan Lain-Lain	82,908,461	158,833,825	11,398,895	2,746,261	48,072,264
JUMLAH PENDAPATAN	11,811,351,919	13,293,099,205	14,056,367,845	14,861,962,061	15,535,785,560
BEBAN					
Beban Usaha					
Beban Pegawai	- 5,739,803,579	- 7,525,877,308	- 6,676,054,300	- 7,995,101,420	- 10,379,833,859
Beban BBM	- 61,781,100	- 55,772,920	- 112,195,219	- 103,311,871	- 37,677,875
Beban Pemeliharaan	- 652,104,739	- 491,335,863	- 151,785,230	- 740,238,693	- 601,064,697
Beban Penyisihan Piutang	- 137,508,048	- 74,438,024	- 52,019,631	- 54,051,723	- 133,746,364
Beban Penyusutan Aktiva Tetap dan Amortisasi	- 3,358,448,350	- 3,951,140,584	- 4,200,516,221	- 5,513,472,409	- 5,719,820,646
Beban Operasi Lainnya	- 1,390,593,988	- 1,789,162,552	- 2,606,633,187	- 3,136,037,442	- 2,558,637,074
JUMLAH BEBAN USAHA	-11,340,239,804	-13,887,727,251	-13,799,203,788	-17,542,213,558	-19,430,780,515
Laba / (Rugi) Operasi	471,112,115	- 594,628,046	257,164,057	- 2,680,251,497	- 3,894,994,956
Beban Pajak				-	-
Laba / (Rugi) Bersih	471,112,115	- 594,628,046	257,164,057	- 2,680,251,497	- 3,894,994,956

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 menyajikan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi komparatif PDAM Tirta Langkisau selama lima tahun dari tahun 2017 sampai 2021. Dalam perioda tersebut, aset PDAM Tirta Langkisau meningkat dari Rp55,3 miliar di tahun 2017 menjadi Rp72,8 miliar di tahun 2021. Di bagian utang, utang jangka pendek meningkat menurun dari Rp3,2 miliar di tahun 2017 menjadi 627,4 juta di tahun 2021. Sementara itu, utang jangka panjang juga mengalami penurunan dari Rp3,7 miliar di tahun 2017 menjadi Rp1,5 miliar di tahun 2021. Terakhir, ekuitas meningkat dari Rp55,3 miliar di tahun 2017 menjadi Rp72,8 miliar di tahun 2021.

Kenaikan aset lancar didominasi oleh kenaikan piutang usaha. Namun kenaikan piutang juga diiringi dengan kenaikan penyisihan piutang usaha. PDAM Tirta Langkisau juga menunjukkan kenaikan pada aset tetap produktif. Sebagai catatan, metoda depresiasi yang digunakan oleh PDAM Tirta Langkisau adalah metoda depresiasi yang dipercepat dan menyesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penggunaan metoda ini menyebabkan biaya depresiasi di masa-masa awal pemerolehan akan lebih besar dibandingkan dengan masa setelahnya. Pilihan ini menyebabkan kenaikan biaya depresiasi yang cukup tinggi setiap kali aset tetap bertambah.

Aset tetap PDAM Tirta Langkisau juga mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp74 miliar menjadi Rp110,5 miliar di tahun 2021. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020, yang menaik Rp20,4 miliar. Kenaikan kedua terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp3,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Utang jangka pendek PDAM Tirta Langkisau menunjukkan kecenderungan penurunan nilai mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Utang jangka, sebaliknya, menunjukkan fluktuasi nilai selama lima tahun. Dengan demikian, maka total utang juga mengalami fluktuasi, dengan kecenderungan menurun.

Di sisi ekuitas, penambahan ekuitas dalam lima tahun sejak 2017 juga cukup besar. Nilai ekuitas di tahun 2017 adalah Rp51,6 miliar dan di tahun 2021 meningkat menjadi 71,3 miliar. Kenaikan hampir mencapai Rp20 miliar. Namun, kenaikan ekuitas tersebut tidak disebabkan oleh kenaikan laba PDAM Tirta Langkisau. Sejak tahun 2019 perusahaan melaporkan rugi bersih Rp2,7 miliar dan meningkat menjadi Rp3,9 miliar di tahun 2021.


Tabel 3.2 menyajikan informasi pendapatan dan biaya PDAM Tirta Langkisau sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Dari empat pendapatan penjualan air, pendapatan PDAM Tirta Langkisau didominasi oleh pendapatan

dari harga air dan dari dana meter. Sementara itu, pendapatan lain-lain didominasi oleh pendapatan dari sambungan baru dan denda.


Biaya usaha yang ditanggung oleh PDAM Tirta Langkisau cukup besar. Di tahun 2017, biaya usaha adalah Rp11,3 miliar, namun di tahun 2021 meningkat pesat menjadi Rp19,4 miliar, atau naik 172%, sedangkan pendapatan hanya naik 131% selama perioda yang sama. Kenaikan biaya yang besar sebenarnya terjadi di tahun 2020. Seperti yang dilihat di Gambar 1, mulai tahun 2020 tersebut, jumlah biaya sudah lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan sehingga PDAM Tirta Langkisau sudah melaporkan terjadinya rugi bersih.

Gambar 2 menyajikan pertumbuhan biaya-biaya di PDAM Tirta Langkisau sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Pertumbuhan yang menaik adalah pada biaya pegawai, disusul oleh biaya depresiasi dan biaya operasional lain. Biaya pegawai cenderung mengalami peningkatan tajam selama tiga tahun terakhir. Peningkatan juga terjadi pada biaya depresiasi. Peningkatan biaya depresiasi ini disebabkan adanya penambahan aset tetap oleh perusahaan dan karena metoda depresiasi dipercepat yang dipilih dan disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

Gambar 1. Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan dan Biaya 2017-2021



Gambar 2. Perkembangan Biaya PDAM Tirta Langkisau 2017-2021



Tabel 3.3
Rasio Kinerja Keuangan PDAM Tirta Langkisau

Kinerja keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
ROA	0.9%	-1.0%	0.4%	-3.7%	-5.4%
ROTA	1.0%	-1.2%	0.5%	-4.3%	-6.4%
ROE	0.9%	-1.1%	0.4%	-3.8%	-5.5%
OPM	4.5%	-5.0%	2.1%	-20.2%	-28.2%
Current ratio	225.9%	255.7%	1172.4%	916.8%	1684.3%
Rasio hutang dengan total aset	7.7%	7.1%	1.8%	3.1%	2.4%
Debt to equity	7.1%	6.5%	1.6%	2.7%	2.0%
Fixed asset turnover	0.214	0.202	0.195	0.163	0.162
Cash ratio	47.7%	40.0%	54.3%	12.8%	149.8%

Tabel 3.3 menyajikan kinerja keuangan PDAM Tirta Langkisau. Kinerja keuangan yang diukur adalah profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Rasio profitabilitas diukur menggunakan ROA, ROTA, ROE, dan OPM; rasio likuiditas diukur menggunakan *current ratio*; rasio solvabilitas

menggunakan rasio hutang dengan total aset dan *debt to equity ratio*; dan rasio aktivitas diukur menggunakan *fixed asset turnover*. Dari ukuran profitabilitas terlihat bahwa kinerja PDAM Tirta Langkisau untuk menciptakan laba mengalami penurunan di perioda 2017-2021. Semua kinerja profitabilitas di tahun 2020 dan 2021 menunjukkan nilai negatif.

Current ratio memiliki nilai yang cukup tinggi. Bahkan, nilainya terus menaik hingga tahun 2021. Nilai positif ini menunjukkan bahwa PDAM Tirta Langkisau memiliki kelebihan aset lancar yang tinggi dibandingkan dengan utang lancarnya. Kondisi solvabilitas perusahaan diwakilkan dengan rasio utang dengan total aset dan rasio utang dengan ekuitas. Secara umum kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjang cukup baik. Utang jangka panjang tidak lebih besar daripada aset dan juga dari ekuitas. Terakhir, tingkat perputaran aset tetap menunjukkan tingkat perputaran yang cenderung menurun. Tingkat perputaran di tahun 2021 hanya 0,162, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat perputaran di tahun 2017 sebesar 0,214. Artinya, setiap Rp1 aset tetap yang diinvestasikan, hanya Rp0,162 yang berubah menjadi pendapatan.

Analisis Investasi

Analisis Risiko Investasi

Risiko sebuah perusahaan berhubungan erat dengan *return* (pengembalian) yang diterima. Secara teoretis, setiap *return* yang lebih besar berhubungan dengan risiko juga lebih besar. Perusahaan tidak bisa menghindari risiko, namun harus melakukan mitigasi atau pengurangan dampak risiko. Berikut diberikan analisis atas risiko investasi pada PDAM Tirta Langkisau berdasarkan beberapa indikator risiko utama.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi oleh perusahaan ketika perusahaan menjalankan kegiatan operasional rutin. PDAM Tirta Langkisau memiliki risiko operasional yang cukup signifikan yang perlu dikendalikan.

Pelanggan terbesar adalah rumah tangga. Total piutang per 31 Desember 2021 adalah Rp7,80 miliar atau setara dengan 87,08% dari total piutang air. Perbandingan antara piutang air dengan pendapatan air menunjukkan bahwa 64,26% dari pendapatan air adalah berupa piutang. Besaran nilai ini mengisyaratkan bahwa risiko operasional perusahaan bisa berasal dari kegagalan penagihan piutang.

Risiko operasional kedua adalah sumber bahan baku air. Wilayah cakupan PDAM Tirta Langkisau cukup luas, yaitu sebanyak 13 unit layanan. Untuk bisa mencakup semua wilayah tersebut, tentu perusahaan perlu menjamin sumber bahan baku air untuk diolah. Sumber bahan baku air yang bisa digunakan perusahaan air minum biasanya berasal dari mata air atau sungai. Risiko yang mungkin terjadi misalnya berhubungan dengan hak penguasaan mata air dan kerusakan sungai. Salah satu akibat dari kelemahan pengelolaan risiko ini adalah kekeruhan air yang diterima oleh pelanggan.

Risiko ketiga yang dihadapi oleh perusahaan adalah potensi kehilangan air dalam proses distribusi. Di tahun 2021, PDAM Tirta Langkisau melaporkan bahwa perusahaan kehilangan air dalam distribusi hingga 40% akibat keusangan peralatan. Kondisi kehilangan air masih pada kisaran 38-40%. Pada tahun 2019 mencapai 40,09% dan sempat mengalami perbaikan pada tahun 2020 menjadi 38,98%. Kehilangan air di dalam proses distribusi merugikan perusahaan karena air yang terbangun tidak bisa menjadi pendapatan. Risiko ini, yang lazim juga disebut *Non-Revenue Water* masih sangat tinggi untuk kondisi Kabupaten Pesisir Selatan bila dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan sebesar 20%. Selain faktor keuangan, sambungan ilegal dan pemakaian air secara tidak sah perlu menjadi perhatian manajemen PDAM Tirta Langkisau secara serius. Hal terkait lainnya adalah penggantian meter air (*water meter*), pembacaan *water meter* yang lebih akurat, dan tera ulang untuk *water meter* lama.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang tersedia. Seperti yang disajikan di Tabel 3.3, rasio likuiditas perusahaan cukup baik. Jika didasarkan pada *current ratio*, perusahaan terlihat memiliki likuiditas yang cukup tinggi. Bahkan, dengan rasio ini terkesan bahwa PDAM Tirta Langkisau memiliki kelebihan likuiditas. Namun, jika digunakan *cash ratio* (kas dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek), maka diperoleh rasio yang lebih rendah. Dari tahun 2017 sampai dengan 2020, rasio kas menunjukkan bahwa kas perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan utang jangka pendek. Rasio kas baru membaik di tahun 2021.

Risiko likuiditas penting untuk dikelola karena beberapa hal. Pertama, tidak semua aset lancar yang benar-benar bisa digunakan untuk menjamin utang jangka pendek. Biaya dibayar di muka misalnya, adalah aset lancar yang tidak mudah untuk dicairkan. Demikian juga dengan aset lancar lain seperti piutang dagang, persediaan, dan deposito. Jadi, hanya kas yang memiliki karakteristik yang siap untuk digunakan. Kedua, kekurangan likuiditas bisa mendorong perusahaan untuk meningkatkan utang jangka pendek. Jika ini yang terjadi, maka justru rasio likuiditas akan semakin memburuk.

Risiko Strategis

PDAM Tirta Langkisau memiliki posisi strategis dalam pemenuhan kebutuhan primer masyarakat. Sebagai sebuah perusahaan milik pemerintah daerah, PDAM Tirta Langkisau memiliki keunggulan dalam beberapa hal. Misalnya, sebagai sebuah badan usaha milik daerah (BUMD), PDAM Tirta Langkisau memiliki dukungan pendanaan dari pemerintah daerah. Selain dukungan dana, status sebagai BUMD akan memberi keunggulan kepada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku air, pencarian pelanggan, penagihan piutang, dan lain-lain.

Namun, posisi yang menguntungkan tersebut juga memiliki konsekuensi. Perusahaan mesti bisa mengelola risiko strategis yang melekat di diri perusahaan dan yang ada di lingkungan luar yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Secara internal, perusahaan memiliki isu pertumbuhan jangka panjang yang perlu mendapatkan perhatian serius. Di antara periode 2017-2021, selama tiga tahun (2018, 2020, dan 2021) perusahaan melaporkan kerugian bersih. Di tahun 2020 dan 2021, kerugian perusahaan mencapai Rp2,68 miliar dan Rp3,895 miliar. Di tahun 2021, jika kerugian tahun tersebut dijumlahkan dengan kerugian tahun 2020 yang dibawa ke tahun 2021, maka nilai kerugian tersebut lebih besar dibandingkan dengan tambahan penyertaan Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan statusnya. Artinya, penambahan pernyataan pemerintah kabupaten di tahun 2021 telah diserap habis oleh kerugian tahun 2020 dan kerugian tahun 2021. Kondisi profitabilitas PDAM Tirta Langkisau ini bisa dilihat juga dari kondisi laba ditahan yang telah minus sejak sebelum tahun 2017.

Analisis Portofolio

Portofolio adalah sekumpulan aset investasi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau institusi. Investasi tersebut bisa dalam berbagai bentuk, misalnya logam mulia, saham, surat utang, properti, atau bentuk lain. Dari pengertian ini bisa juga dipahami bahwa portofolio tidak harus terdiri dari beragam jenis investasi, namun juga bisa berupa satu jenis investasi saja. Misalnya, seorang investor bisa memiliki investasi hanya berupa logam mulia, namun tidak hanya dalam satu jenis logam mulia seperti emas. Logam mulia lain bisa juga dikumpulkan bersama dengan emas. Contoh lain adalah portofolio saham perusahaan. Seorang investor bisa memiliki saham beberapa perusahaan. Biasanya berupa saham yang memiliki sifat-sifat yang berbeda untuk saling menutupi risiko unik setiap saham.

Untuk bisa memenuhi tujuan kepemilikan portofolio, maka investor perlu mengetahui cara untuk menyusun portofolio yang baik. Prinsipnya,

suatu portofolio yang baru harus bisa meminimalisasi risiko dan meningkatkan keuntungan.

1. Mendiversifikasi portofolio. Pendiversifikasian adalah sebuah strategi untuk mengoptimalkan return dan meminimalisasi risiko dengan cara menempatkan investasi kepada lebih dari satu instrumen investasi.
2. Menetapkan tujuan dan jangka investasi. Untuk itu, setiap investor harus memastikan tujuan investasi dan seberapa lama investasi tersebut akan dikelola oleh investor.
3. Memahami profil risiko. Profil risiko adalah seberapa besar kemampuan seorang investor untuk menanggung risiko investasi. Secara umum profil risiko ini bisa dibagi menjadi konservatif, moderat, dan agresif. Prinsip umum return dengan kaitan profil risiko adalah bahwa semakin tinggi risiko, semakin tinggi return yang diekspektasi.
4. Menyeimbangkan risiko dan return. Penyeimbangan antara risiko dengan return perlu dilakukan terutama jika investor memiliki berbagai jenis investasi. Misalnya, dengan cara menyandingkan investasi saham dengan tren harga yang stabil dan saham dengan tren harga yang berpotensi untuk menaik.
5. Memastikan kesesuaian modal. Sebelum berinvestasi, investor perlu mengalokasikan modal dengan bijak karena pada prinsipnya investor mengelola dana yang jumlahnya tertentu, bukan tak terbatas.
6. Menetapkan komposisi portofolio. Investor perlu dengan bijak untuk memadukan beragam investasi, misalnya antara investasi dengan pendapatan pasti dengan investasi yang bertumbuh.

Pemerintah Daerah Pesisir Selatan menanamkan modal pada beberapa usaha. Gambaran umum penyertaan modal tersebut disajikan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Portofolio Investasi Pemkab Pesisir Selatan Tahun 2020

Investasi	Posisi Penyertaan Modal Pemkab Pesisir Selatan	Dividen Tahun Buku 2020	Dividen Tahun Buku 2021
PT Bank Pembangunan Sumatera Barat	58.608.000.000	9.391.482.440	7.968.835.181
Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	51.694.082.229	0	0
Perusda Kabupaten Pesisir Selatan	259.000.000	0	0
PT Bank Perkreditan Rakyat Samudera	4.906.991.581	240.806.042	251.387.370
PT Balairung Citrajaya Sumbar	1.000.0000.000	0	0
Total	116.522.073.810	9.632.288.482	8.220.222.551

Informasi yang tersaji di tabel 3.4 adalah kondisi pada tahun 2020. Di tahun 2021, khusus untuk PDAM Tirta Langkisau terjadi penambahan penyertaan modal lagi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp4,5 miliar. Dari lima investasi Pemkab Pesisir Selatan, hanya investasi di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan PT BPR Samudera yang memberikan kontribusi berupa dividen kepada pemerintah daerah. Tiga perusahaan lain belum bisa menghasilkan laba dan belum memberikan kontribusi kepada pendapatan kabupaten.

Dari dua investasi yang memberikan dividen tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa return atas investasi pada tahun 2020 adalah 8,27%. Nilai pengembalian ini tinggi daripada rata-rata investasi dalam bentuk deposito. Jika diasumsikan bahwa tidak ada penambahan modal di BUMD lain kecuali PDAM Tirta Langkisau di tahun 2021, maka investasi total Pemkab Pesisir Selatan menjadi Rp121.022.073.810. Jika dividen yang diterima di tahun 2021 dibagi dengan investasi total tahun 2021, maka return investasi Pemkab Pesisir Selatan adalah sebesar 6,79%. Nilai return ini juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bentuk deposito di bank atau dalam bentuk surat utang pemerintah.

Analisis Penambahan Investasi

Pada bagian sebelumnya telah dibahas risiko investasi Pemkab di PDAM Tirta Langkisau dan portofolio investasi Pemkab Pesisir Selatan. Dari sisi risiko operasional, PDAM Tirta Langkisau memiliki setidaknya tiga risiko yang bisa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Dari sisi likuiditas, PDAM Tirta Langkisau tidak memiliki risiko yang tinggi. Terakhir, dari sisi strategis, PDAM Tirta Langkisau mesti bisa mengelola risiko ini. Laba yang masih negatif mesti dianalisis penyebabnya dan ditemukan solusinya. Misalnya, perusahaan perlu menganalisis kesesuaian antara praktik akuntansi atas depresiasi aset dengan kondisi operasional dan pengaruhnya kepada persepsi publik dalam jangka panjang.

Analisis kedua yang dibahas adalah tentang portofolio investasi yang dimiliki oleh Pemkab Pesisir Selatan. Data di Tabel 3.4 menunjukkan bahwa hanya dua dari lima investasi yang dimiliki oleh Pemkab Pesisir Selatan yang memberikan return berupa dividen kepada pemerintah daerah. Bahkan salah satu dari perusahaan tersebut telah harus didivestasi sepenuhnya. Return investasi dari perusahaan-perusahaan tersebut selama dua tahun, yaitu 2020 dan 2021, adalah 8,27% dan 6,79%. Nilai return tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan return tetap yang bisa diberikan dari surat utang bank atau pemerintah.

Secara strategis, tambahan investasi Pemkab Pesisir Selatan di PDAM Tirta Langkisau tetap perlu dipertimbangkan. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasarinya. Pertama, kinerja PDAM Tirta Langkisau tidak sepenuhnya kurang memuaskan. Kinerja profitabilitas perusahaan memang menunjukkan nilai yang belum memuaskan. Namun, rasio-rasio lain misalnya yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan rasio likuiditas masih cukup baik. Perusahaan perlu memperhatikan kemungkian rendahnya profitabilitas perusahaan adalah disebabkan oleh besarnya biaya tidak-keluar-kantong seperti depresiasi aset tetap. Biaya sejenis ini bisa memberikan efek psikologis kepada pembuat keputusan sementara pengaruhnya pada kas perusahaan tidak ada. Selain itu, perusahaan tentu juga perlu mengefisienkan biaya-biaya lain.

Alasan kedua adalah kebutuhan masyarakat atas layanan air bersih. Investasi Pemkab Pesisir Selatan pada PDAM Tirta Langkisau secara langsung menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Sebagai salah satu dari kebutuhan primer manusia, maka ketersediaan air bersih bagi masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah.

Alasan ketiga, Pemkab Pesisir Selatan masih memiliki return investasi kumulatif yang baik seandainya investasi pada perusahaan lain belum bisa memberikan return yang positif. Dengan skenario bahwa investasi di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan PT Bank Perkreditan Rakyat Samudera hanya memberikan dividen yang sama dengan dividen di tahun 2020 dan pemerintah menambah investasi sebesar Rp4,5 miliar kembali di tahun 2022, maka return yang diberikan oleh semua investasi Pemkab Pesisir Selatan masih sebesar 6,55%. Lebih jauh, jika investasi dinaikkan sebanyak Rp10 miliar, return investasi hanya turun sedikit menjadi 6,27%. Artinya, dengan dasar pemikiran bahwa sebuah portofolio yang baik adalah portofolio yang bisa menutupi kekurangan pada investasi yang lain, maka investasi pada PDAM Tirta Langkisau tetap patut untuk dipertimbangkan.

BAB IV

PENUTUP

Di bagian sebelumnya telah dipaparkan analisis terhadap kondisi keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, analisis risiko, analisis portofolio, dan analisis penambahan modal pada PDAM Tirta Langkisau. Analisis risiko dibagi menjadi risiko operasional, likuiditas, dan strategis. Dari analisis keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa trend kinerja keuangan dan kondisi keuangan daerah memungkinkan Pemda Pesisir Selatan untuk melakukan tambahan penyertaan modal pada PDAM Tirta Langkisau pada tahun 2022. Dari risiko operasi PDAM Tirta Langkisau, terdapat beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian dan dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Risiko tersebut meliputi risiko terkait pelanggan, risiko sumber bahan baku air, dan risiko kehilangan air (Non-Revenue Water) yang masih jauh dari kondisi ideal.

Dari analisis portofolio bisa disimpulkan bahwa return yang diperoleh oleh Pemkab Pesisir Selatan dari semua portofolio investasi cukup menggembirakan. Return investasi pada tahun 2020 cukup tinggi, sebesar 8,27%. Nilai pengembalian ini tinggi daripada rata-rata investasi dalam bentuk deposito. Dengan asumsi penyertaan modal tahun 2021 semuanya adalah kepada PDAM Tirta Langkisau dan dividen masih berasal dari dua emiten yang sama dengan jumlah yang sama, tingkat pengembalian sampai tahun 2021 menjadi 6,79%. Penurunan ini terjadi karena PDAM masih menunjukkan kondisi rugi dan belum berkontribusi dalam pembagian keuntungan kepada Pemda Pesisir Selatan.

Analisis penambahan modal mengindikasikan bahwa jika terdapat penambahan modal pada PDAM Tirta Langkisau pada tahun 2022 dengan jumlah sama dengan tahun 2020 (Rp4,5 miliar), maka kondisi return investasi Kabupaten hanya mengalami penurunan yang tidak signifikan. Dari kondisi

6,79% sampai tahun 2021, jika penambahan modal dilakukan sebesar 5 miliar, maka penurunan return investasi menjadi 6,55%, dan return ini menjadi 6,27% jika pemerintah daerah melakukan penambahan modal sebesar Rp10 miliar. Kedua kondisi tersebut masih lebih baik daripada return yang mungkin dapat diperoleh melalui surat utang bank atau pemerintah. Hasil ini mengindikasikan bahwa penambahan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Langkisau adalah hal yang layak dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah, baik untuk tujuan mendukung pencapaian tujuan perusahaan maupun dalam pelaksanaan urusan pemerintahan terkait dengan penyediaan air bersih berkualitas bagi masyarakat.